



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama dengan suratnya tertanggal 25 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada Register Perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg, tanggal 25 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Badung sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Badung No.: xxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 19

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Pebruari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan akta cerai No.: xxx/AC/2019/PA.Bdg tanggal 14 Maret 2019 secara Verstek dan alamat Tergugat dipalsukan;

2. Bahwa selama masa berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah diperoleh Harta Bersama berupa:

a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di:

1. Jalan KH Wahid Hasim Yosowinangun Jagag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dengan sertifikat Hak Milik No. xxxxx an. TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENS I Luas Tanah 251 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : milik ORANG
- Sebelah Timur : milik ORANG
- Sebelah Selatan : milik jalan
- Sebelah Barat : milik ORANG

Mantan istri/tergugat ingin menguasai sendiri dengan hidup bersama suami yang baru. atas bantuan saudara mantan istri/tergugat dengan jalan mediasi dan dihibahkan kepada ketiga anak kandungnya: 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III.

b. Sebidang tanah yang di Dusun Dukutalun Rejo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi Jatim terletak di barat Masjid Baiturahim ± 100 m ada jalan masuk ke selatan ± 200 meter lokasi di sebelah kanan jalan penjual Pak ORANG LAIN, sertifikat an. TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENS I, No KTP xxxxxxxxxx, No Urut xxx, No Daftar xxx, NB xxx tanggal 6 Februari 2019. Sertifikat sudah jadi ditaruh di orang tua mantan istri/Tergugat;

c. Sepeda motor Grand Impresa tahun 1997 Atas nama PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS I di tahun 1998 Bapak mantan istri/Tergugat meminjam sampai sekarang belum dikembalikan atau diganti disesuaikan dengan harga sekarang.

d. Bapak dan Ibu mantan istri/Tergugat meminta pinjaman uang secara bertahap untuk biaya bertani jeruk ± Rp. 8.000.000 tahun 2005 dan tidak niat akan mengembalikan/diganti disesuaikan dengan nilai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bapak dan Ibu Mantan Istri/Tergugat tahun 2006 menawarkan tanah keluarga seluas 7 Ruh dengan harga Rp. 1.750.000, dibeli 4 Ruh seharga Rp.1.000.000. setelah mau dibayar sisanya Rp. 750.000 dengan luas 3 ruh, tanah tersebut tidak jadi dijual dan uang yang sudah dibayar tidak dikembalikan. Di tahun 2018 tanah tersebut ditawarkan lagi dengan harga Rp. 24.000.000 7 Ruh per Ruh dijual dengan harga Rp. 3.428.500. Tanah yang saya beli 4 Ruh belum diganti dengan nilai harga sekarang 4 Ruh x Rp. 3.428.500 = Rp.13.714.000
- f. Adik Mantan Istri/Tergugat menggadaikan sepeda motor GX Tornado tanpa ijin dan sampai saat ini belum diganti sesuai dengan harga sekarang.
- g. Adik Mantan Istri/Tergugat meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Nouvo tahun 2005 tidak dikembalikan sampai saat ini.
- h. Adik Mantan Istri/Tergugat meminjam uang Rp. 2.000.000 untuk biaya tanam cabe lombok tidak dikembalikan sampai saat ini.

Adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

3. Bahwa dari harta-harta bersama tersebut mau dihibahkan kepada ketiga anak kandungnya, kalau Tergugat setuju kalau tidak dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa dari harta-harta bersama tersebut, Penggugat mohon agar harta-harta bersama tersebut dibagi dua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
6. Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di:

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jalan KH Wahid Hasim Yosowinangun Jagag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan sertifikat Hak Milik No. xxxx an. TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI Luas Tanah 251 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : milik ORANG
- Sebelah Timur : milik ORANG
- Sebelah Selatan : milik jalan
- Sebelah Barat : milik ORANG

Mantan istri/tergugat ingin menguasai sendiri dengan hidup bersama suami yang baru. atas bantuan saudara mantan istri / tergugat dengan jalan mediasi dan dihibahkan kepada ketiga anak kandungnya : 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III.

- b. Sebidang tanah yang di Dusun Dukutalun Rejo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi Jatim terletak di barat Masjid Baiturahim ± 100 m ada jalan masuk ke selatan ± 200 meter lokasi di sebelah kanan jalan penjual Pak ORANG LAIN, sertifikat an. TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, No KTP xxxxxxxxxx, No Urut xxx, No Daftar xxx, NB xxx tanggal 6 Februari 2019. Sertifikat sudah jadi di taruh di orang tua mantan istri / tergugat;
- c. Sepeda motor Grand Empresa tahun 1997 Atas nama PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI. di tahun 1998 Bapak mantan istri / tergugat meminjam sampai sekarang belum dikembalikan atau diganti disesuaikan dengan harga sekarang.
- d. Bapak dan Ibu mantan istri / tergugat meminta pinjaman uang secara bertahap untuk biaya bertani jeruk ± Rp. 8.000.000 tahun 2005 dan tidak niat akan mengembalikan/diganti disesuaikan dengan nilai sekarang.
- e. Bapak dan Ibu Mantan Istri/Tergugat tahun 2006 menawarkan tanah keluarga seluas 7 Ruh dengan harga Rp. 1.750.000, dibeli 4 Ruh seharga Rp.1.000.000. setelah mau dibayar sisanya Rp. 750.000 dengan luas 3 ruh, tanah tersebut tidak jadi dijual dan uang yang sudah dibayar tidak dikembalikan. Di tahun 2018 tanah terebut ditawarkan lagi dengan harga Rp. 24.000.000 7 Ruh per Ruh dijual dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.428.500. Tanah yang saya beli 4 Ruh belum diganti dengan nilai harga sekarang 4 Ruh x Rp. 3.428.500 = Rp.13.714.000

- f. Adik Mantan Istri / Tergugat menggadaikan sepeda motor GX Tornado tanpa ijin dan sampai saat ini belum diganti sesuai dengan harga sekarang.
- g. Adik Mantan Istri / Tergugat meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Nouvo tahun 2005 tidak dikembalikan sampai saat ini.
- h. Adik Mantan Istri / Tergugat meminjam uang Rp. 2.000.000 untuk biaya tanam cabe lombok tidak dikembalikan sampai saat ini.

Adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan

3. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan, dan kepadanya Majelis Hakim telah memberi nasihat secukupnya agar berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi di depan Mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Badung, yaitu Marina Mayasari, S.H., namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- A. Bahwa 1 (satu) unit rumah yang berada di alamat Jalan KH Wahid Hasim Yosowinangun Jagag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi telah Tergugat hibahkan kepada ketiga anak Tergugat dan tidak benar Tergugat memberikan sertifikat dengan jalan mediasi karena sertifikat itu Tergugat

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- serahkan langsung kepada anak Tergugat yang perempuan bernama ANAK II.
- B. Bahwa sebidang tanah yang beralamat Dukuh Talun Rejo Kec. Cluring Kab. Banyuwangi itu adalah orang tua Tergugat yang telah membelinya seharga Rp. 100 juta, sertifikat di atasnamakan Tergugat karena Tergugat berniat mengembalikan sisa pembayaran tanah tersebut dan sertifikat itu di atasnamakan Tergugat karena posisi Tergugat sudah bercerai dan waktu itu ada pemutihan di Desa Dukuh Talun Rejo, itupun Tergugat baru bayar dengan cara mencicil kepada kedua orang tua Tergugat sebesar Rp. 30 juta.
- C. Bahwa tidak benar Bapak Tergugat telah meminjam motor Grand Impresa, tetapi mantan suami dan Tergugatlah yang telah menyerahkan motor tersebut kepada Saudara Antok untuk DP Pick up, dan mantan suami juga memberikan surat kuasa kepada Antok untuk pengambilan BPKB yang waktu masih ada sisa pinjaman di bank Rp. 500.000. Dan saudara Antok juga telah mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000 dengan cara membayar 2X pembayaran.
- D. Bahwa tidak benar Bapak Ibu Tergugat telah meminta pinjaman uang sebesar Rp. 8.000.000. Adapun yang sebenarnya terjadi terkadang Tergugat memberi uang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp. 200.000 – 300.000 setiap bulan karena pada waktu itu posisi kedua anak Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II berada di Jawa dan diasuh oleh kedua orang tua Tergugat dan uang tersebut untuk keperluan anak Tergugat sehari-hari.
- E. Bahwa tidak benar BapK dan Ibu Tergugat telah menawarkan sebidang tanah dan telah meminjam uang Rp. 1.000.000, adapun yang sebenarnya terjadi nenek Tergugatlah yang telah meminta pertolongan kepada Tergugat untuk dibelikan obat karena pada waktu itu keadaan nenek Tergugat sedang sakit. Setelah kejadian itu tak lama kemudian nenak Tergugat meninggal dunia, jadi uang tersebut Tergugat ikhlaskan buat nenek tercinta.
- F. Bahwa memang benar adik Tergugat telah meminjam motor GX Tornado itupun sudah ijin sama mantan akan tetapi motor tersebut sudah diganti

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



oleh orang tua Tergugat dengan dijualkan motor GL dan uangnya buat nerusin pembangunan rumah yang terletak di Jln. KH. Wahid Hasyim Jajag dan pada saat itu Tergugat sudah bilang sama mantan suami.

- G. Bahwa tidak benar adik Tergugat telah meminjam motor Yamaha Nouvo tahun 2005. Adapun sebenarnya yang terjadi adik Tergugat telah disuruh oleh mantan suami untuk membawa pulang motor tersebut ke Jawa untuk dipakai orang tua Tergugat untuk ke pasar berdagang. Dan motor sekarang masih berada di Banyuwangi dan tidak terpakai.
- H. Bahwa adik Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 dan Tergugat tidak pernah memberikan pinjaman uang kepada adik Tergugat atau mentransfer uang sebesar itu, dan jika Penggugat merasa memberikan pinjaman uang kepada adik Tergugat tolong sebutkan siapa adik Tergugat tersebut karena Tergugat mempunyai 3 adik dan Tergugat sudah tanyakan kepada ketiga adik Tergugat tersebut tidak ada yang merasa meminjam atau menerima uang tersebut.

Harta yang ada di mantan suami

1. Satu (1) unit mobil Xenia tahun 2008 warna hijau metalik
2. Satu (1) unit motor Mio GT Tahun 2012
3. Toko beserta isinya yang telah dioper kontrak dan juga beserta isinya

Keterangan:

- Satu unit mobil Xenia tahun 2008 telah dijual, dan Tergugat tidak pernah diberikan hasil penjualannya.
 - Satu unit motor Mio GT tahun 2012 telah dijual, dan Tergugat tidak pernah diberikan hasil penjualannya.
 - Toko beserta isinya juga dijual dan Tergugat pun tidak pernah diberikan sepeserpun keuntungan selama 2 tahun toko itu berdiri dan sampai dioper kontrak pun Tergugat tidak pernah menerima uang sepeserpun.
4. Barang-barang yang ada di kos mantan suami sekarang itu adalah barang Tergugat semasa masih berstatus suami istri dan sekarang telah dipakai oleh mantan suami dan istri barunya sekarang, Tergugat keluar kos cuma bawa baju saja. Berikut isi kos yang ada di kos mantan waktu Tergugat keluar rumah adalah 1 unit AC, 1 unit kulkas, 1 unit mesin cuci, 1 unit TV, 3 unit lemari dan barang perabotan rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Di waktu perceraian kurang 4 bulan Tergugat dan mantan suami telah mengajukan pinjaman dari BRI KUR dan BRI KUPRA
 - BRI KUR atas nama ANAK I (anak)
 - BRI KUPRA atas nama TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENS I (Tergugat sendiri)

Keterangan:

Pada pembayaran angsuran yang pertama sampai ke lima Penggugat dan Tergugat masih berstatus satu rumah, selanjutnya sisa hutang BRI KUR dan KUPRA Tergugat yang melanjutkan pembayaran sisa hutang sampai lunas, karena mantan suami tidak mau membayar cicilan sepeserpun.

Hutang yang harus Tergugat bayar di bank:

- BRI KUR 19 X Rp. 1.150.000 = Rp. 21.850.000
- BRI KUPRA 18 X Rp. 1.250.000 = Rp. 22.500.000

Total = Rp. 44.350.000

Harta yang Tergugat bawa

1 (satu) unit motor NMAX tahun 2018 yang telah Tergugat jual seharga Rp. 23.000.000

6. Dan mengenai ketiga (3) anak Tergugat yang 2 (dua) sudah berumah tangga/menikah jadi mereka sudah mempunyai keluarga masing-masing. Dan anak Tergugat yang ketiga masih bersekolah baru naik kelas dua (2) SMK, Tergugat tidak lupa tanggung jawab Tergugat kepada anak Tergugat dari biaya sekolah hingga perlengkapan sekolah Tergugat yang membelikannya, dan sampai uang sakupun Tergugat tetap memberikannya sampai saat ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

- A. Ada benarnya yang sebenarnya: Penggugat berusaha secara kekeluargaan dipertemukan dengan tergugat. Penggugat mengajak adik tergugat ADIK TERGUGAT bersama istrinya dan kakak misan Bapak KAKAK MISAN untuk membicarakan sertipikat rumah yang terletak di alamat Jl. KH Wahid Hasyim Jajag kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang disembunyikan Tergugat. Akta jual beli atas nama Penggugat PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS I (Penggugat) disertifikatkan

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti atas nama TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI (Tergugat) tanpa ijin/dipalsukan. Di tahun 2016, orang tua Tergugat memalsukan akta jual beli semula atas nama Penggugat diganti atas nama Tergugat tanpa ijin dari Penggugat. Penggugat ambil sendiri berkasnya di kantor notaris NOTARIS Benculuk Banyuwangi. Memang benar sertifikat diserahkan sama anak kandungnya ANAK II. Penggugat meminta pegawai notaris memediasi Penggugat dengan Tergugat menghakkan kepada ketiga anak kandungnya. Sekalian minta tanda tangan Tergugat untuk keperluan membalikkan atas nama sertifikat semula atas nama Tergugat diganti atas nama ketiga anak kandungnya.

Semasih hidup suami istri Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarga. Tergugat sering pergi tanpa seijin Penggugat dengan tujuan kurang baik. Maaf Hakim yang mulia Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa orang. Penggugat sendiri sering memergoki/mengetahui Tergugat mengelak dengan alasan tidak bertemu hanya untuk hiburan. Tergugat mengumbar foto pulgar ke selingkuhannya, membuka aurat, pamer organ intimnya dan video yang tidak pantas/bermoral. Dari itu Penggugat secepat mungkin untuk menghakkan kepada tiga anak kandungnya. Penggugat tidak mau yang dihakkan kepada anak kandung Penggugat kalau disalahgunakan sama orang lain yang tidak berhak.

- B. Tidak benar yang sebenarnya akta cerai dikeluarkan tanggal 14 Maret 2019. Sedangkan pembelian tanah tanggal 12-4-2018 dan disertifikatkan tanggal 6 Pebruari 2019 sudah jelas masih status suami istri. Dan Penggugat menemui langsung sama penjual disuruh rahasiakan pesan Bapak Tergugat. Mulai Juni tahun 2017 – Juni 2019, Penggugat tidak pernah dikasih tahu penghasilan/pendapatan bersama, bahkan sehari sebelum berangkat ke Bogor untuk akad nikah, Penggugat dengan Tergugat masih kerja bersama mengurus mengantar pesanan/order.

Ada kejanggalan dan melanggar sariat-sariat islam bulan Februari Tergugat mengajukan gugatan cerai di PA Badung Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan dari PA Badung karena alamat dipalsukan saksi I dan saksi II tahu Penggugat tinggal di tempat sekarang sampai saat ini bahkan saksi I dan Penggugat hampir setiap hari ketemu. Alamat Tergugat dipalsukan



sendiri di alamat tinggal saksi II, bulan Maret dikeluarkan surat akta cerai di bulan April orang tua Tergugat menerima lamaran orang tua calonnya (suami sekarang) membicarakan/menentukan waktu akad nikahnya, bahkan Tergugat meminta adik kandungnya Johari jadi wali untuk nikah sirih bulan Juni sebelum berangkat ke Bogor untuk akad nikah calon suami sekarang sudah beberapa hari tinggal di Bali bersama Tergugat mengurus keperluan surat-surat untuk menikah, padahal Bapak Tergugat tokoh agama (Moden Desa Jajag) yang tahu hukum undang-undang perkawinan jawaban dalil-dalil Tergugat banyak tidak benarnya, Tergugat ada indikasi niat kurang baik untuk mengkaburkan harta gono-gini. Harta bersama yang Penggugat akan hakkan kepada ketiga anak kandung Penggugat.

- C. Tidak benar, yang sebenarnya Bapak tergugat dan adik tergugat Johari hampir setiap hari pinjam sepeda motor Honda Grand Empresa tersebut. Dan Penggugat merasa tidak enak sama keluarga sendiri, Penggugat membelikan sepeda motor Yamaha RX Spesial dari Madura dan sepeda motor Honda Empresa Penggugat ambil. Beberapa bulan kemudian Bapak dan adik Tergugat banyak pekerjaan. Bapak dan adik Tergugat beberapa kali ke kost mau meminjam sepeda motor Honda Honda Empresa mau di tukar tambah dengan mobil. Dengan berat hati Penggugat mengiyakan, beberapa hari datanglah Bapak Antok sudah sepakat dengan harganya dengan Bapak dan adik Tergugat. Sepeda motor dihitung harga Rp. 5.500.000 dan mobilnya dihitung harga Rp. 8.500.000 setelah mobil mau diambil Penggugat lagi disuruh bayar kekurangan dulu sebesar Rp. 3.000.000 tetapi tidak ketemu Bapak Antok. Dan tidak benar Antok mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000 dengan cara membayar 2x memang benar Penggugat mengasih surat kuasa pengambilan BPKB dan menyerahkan uang Rp. 5.000.000 untuk pelunasan. Dengan pembuktian dan kebenarannya Bapak Tergugat dan adik Tergugat Johari dan Bapak Antok dihadapkan di muka persidangan.
- D. Tidak benar yang sebenarnya kedua anak Penggugat sekolah di Jawa sebagai orang, Penggugat bertanggungjawab dengan biaya kedua anak, saya mengirim Rp.300.000-Rp.500.000 setiap bulan, kadang lebih dari itu. Karena waktu itu penghasilan orang tua tergugat tidak menentu. Memang



benar ibu Tergugat, datang ke Bali ke kost membicarakan tani jeruk di Jawa. Biaya dari bibit sampai kebutuhannya Penggugat yang kirim dari Bali. Waktu itu ± Rp. 8.000.000 secara bertahap. Orang tua Tergugat mau mengembalikan dari hasil panennya. Setelah jeruk mau panen ibu Tergugat dan adik-adik Tergugat ADIK 1 TERGUGAT, ADIK 2 TERGUGAT, ADIK 3 TERGUGAT mengadakan pembicaraan pembagian hasil panen jeruknya, tapi tidak menemui kesepakatan bahkan adik ibu Tergugat, ADIK 2 TERGUGAT dan ADIK 3 TERGUGAT marah-marah. Bahkan memecahkan kaca meja, Penggugatlah yang meleraikan dengan Tergugat. Keluarganya dan adik-adik Tergugat orang-orang dekat dan tetangga di Jawa sudah tahu. Penggugat yang biayai demi keadilan dan kebenaran ibu Tergugat dan adik-adik Tergugat dihadapkan di muka persidangan.

- E. Tidak benar yang sebenarnya memang benar orang tua Tergugat menawarkan tanah 7 ruh. Dengan harga Rp. 1.750.000 saya beli 4 ruh dengan harga Rp. 1.000.000, sisa 3 ruh Rp. 750.000 saya minta tempo. Setelah jatuh temponya Penggugat mau bayar tapi tanah tersebut tidak jadi dijual dengan alasan saudara adik-adik ibu Tergugat tidak setuju uang itu tidak pernah dikembalikan. Kalau Tergugat berdalil mengiklaskan uang tersebut seharusnya Tergugat minta ijin ke Penggugat. Jadi ada niat kurang baik orang tua Tergugat dan Tergugat.
- F. Yang sebenarnya adik Tergugat ADIK TERGUGAT menggadaikan sepeda motor Suzuki GX Tornado tanpa ijin dari Penggugat. Adapun sepeda motor Honda GL 100 yang dijual untuk nerusin biaya pembangunan rumah pada saat itu tidak ada pemberitahuan dan untuk biaya yang mana dan dibelikan apa. Bukan Penggugat tidak percaya. Rumah Penggugat dibangun ± tahun 2002 dan sepeda motor Suzuki GX Tornado digadaikan ± 2008 baru dengan sekarang setelah adanya tuntutan harta gono gini Tergugat berdalil sudah diganti oleh orang tua Tergugat.
- G. Tidak benar yang sebenarnya sepeda motor Nuvo dipinjam adik tergugat Johari di Bali untuk kerja. Setelah selesai kerjanya pindah ke Jawa. Saya tidak pernah menyuruh taruh di Jawa.
- H. Yang sebenarnya saya jual sepeda motor Suzuki Thunder yang dipakai anak pertama saya ANAK I dijual ada sisa Rp. 2.000.000 diminta sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ditransfer ke Jawa ke adik Tergugat ADIK TERGUGAT untuk biaya tani Lombok. Penggugat dengan Tergugat cekcok karena keluarga Penggugat tidak diperlakukan sama dengan keluarga Tergugat. Adik kandung Penggugat ADIK PENGGUGAT mau pinjam uang Rp. 500.000 beberapa kali datang ke rumah tapi tidak dikasih pinjam. Anak Penggugat ANAK I dan ANAK II tahu waktu itu ada sedikit pertengkaran saksi terdekat mengetahui kedua anak Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili putusan ini berkenaan menjatuhkan putusan seadil-adilnya apabila Majelis Hakim mengabulkan, Penggugat akan menghakkan kepada ketiga anak kandung Penggugat sebagai berikut:

1. Menolak Sanggahan/Jawaban dari Tergugat seluruhnya, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat ada sebagian kecil yang benar dan sebagian besarnya tidak benar.

Tanggapan atas Jawaban Tambahan

1. Mobil Xenia tahun 2008 Li, bulan Juli tahun 2019 dijual ke Anang
Dengan harga = Rp. 65.000.000,-
Sisa kredit 9 x cicilan 9 x Rp. 3.156.000,- = Rp. 28.404.000,-
Bulan April tahun 2019 pinjam kepada Massuri
untuk bayar cicilan = Rp. 3.000.000,-
Bulan April tahun 2019 pinjam kepada H. Adnan
untuk bayar cicilan = Rp. 3.000.000,-
Perbaiki body mbil (dempul & ngecat ke bengkel
P. Atim = Rp. 2.000.000,-
Total = Rp. 36.404.000,-
Sisa = Rp. 28.596.000,-
2. Sepeda motor Penggugat bayar sangkutan ke kakak misan Bapak KAKAK MISAN sebesar Rp. 10.000.000,- jadi hutang semasih hidup bersama. Penggugat bagi dua sama Tergugat masing-masing Rp. 5.000.000,- 1 unit sepeda motor Mio GT 2012 Penggugat bayarkan hutang kepada kakak misannya dihitung dengan harga 4 juta Penggugat masih kurang Rp. 1.000.000,-
3. Jual/oper kontrak toko material kerajinan dan isinya = Rp. 25.000.000,-

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar bulu ke Pak Wiwit = Rp. 2.000.000,-
- Bayar bulu ke Pak Suim = Rp. 2.000.000,-
- Sisa penjualan/oper kontrak = Rp. 21.000.000,-

Memang benar Tergugat jual toko beserta isinya ke Ibu Pat, tidak benar Tergugat tidak diberikan sepeserpun keuntungan toko itu bekerja sama dengan Bapak Saat

Tahun pertama dapat ± Rp. 16.000.000,- dibagi 2

Tahun kedua dapat ± Rp. 6.000.000,- dibagi 2

Tergugat yang mengambil tabungan hasil dari toko bersama Mbak Wana istri dari Bapak Saat dan Penggugat tidak pernah tahu uang itu buat apa, apabila Penggugat tanya pasti timbul pertengkaran.

4. Memang benar barang-barang yang ada di kos ada di Penggugat semasih suami istri dan Penggugat persilahkan dijual, hasil penjualannya bagi dua ini harta bersama bukan bawaan dan bukan warisan.

5. Tidak benar, yang sebenarnya BRI KUR atas nama ANAK 1 (anak) BRI Taman Griya, pengambilan kredit cair setuju bulan November 2017 – November 2019 dengan tenor 2 tahun. Tergugat cerai dengan Penggugat bulan Maret 2019 tapi Tergugat mengajak rujuk lagi jadi Penggugat dan Tergugat kerja bersama-sama. Bulan Juni Tergugat nikah di bulan Juni sisa kredit kurang 5 kali angsuran.

Tidak benar BRI KUR 19 X Rp. 1.150.000 = Rp. 21.850.000

Yang sebenarnya BRI KUPRA atas nama TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVANSI (Tergugat) yang sebenarnya dana KUPRA disetujui/cair bulan Desember 2017 – Desember 2019 dengan tenor 2 tahun. Dari bulan Juni sisa cicilan kurang 6 kali angsuran.

Tidak benar BRI KUPRA 18 X Rp. 1.250.000 = Rp. 22.500.000

6. Tidak benar adanya, yang sebenarnya anak Penggugat no. 3 tinggal bersama Penggugat dan masalah biaya sekolah dan perlengkapan Penggugatlah yang membiayai, kakaknya ikut membantu membiayai dan Tergugat kadang-kadang ikut membantu sekedarnya.

Harta Gono-Gini yang ada di pihak Mantan Istri

1. Tabungan Modal Kerja Rp. 20.000.000
2. 1 unit sepeda motor NMAX tahun 2018 ± Rp. 23.000.000

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejumlah perhiasan berupa kalung, gelang, cincin dll.	± Rp. 10.000.000
4. Ikut arisan 2 x Rp. 5.000.000 tanpa sepengetahuan mantan suami	Rp. 10.000.000
5. Ikut arisan tanpa sepengetahuan mantan suami 6 x Rp. 1.350.000	Rp. 8.100.000
6. Beli tanah semasa masih suami istri dengan ipar mantan istri dengan harga Rp. 24.000.000 bagi dua	Rp. 12.000.000
TOTAL	Rp. 83.100.000

Tergugat menanggung hutang

Di BRI KUR 5 x 1.150.000 Rp. 5.750.000

Di BRI KUPRA 6 x 1.250.000 Rp. 7.500.000

Harta Gono-Gini yang ada di pihak Mantan Suami

1. Mobil Xenia tahun 2008 Li, bulan Juli tahun 2019 dijual ke Anang	
Dengan harga	= Rp. 65.000.000,-
Sisa kredit 9x cicilan 9 x Rp. 3.156.000,-	= Rp. 28.404.000,-
Bulan April tahun 2019 pinjam kepada Massuri untuk bayar cicilan	= Rp. 3.000.000,-
Bulan April tahun 2019 pinjam kepada H. Adnan untuk bayar cicilan	= Rp. 3.000.000,-
Perbaiki body mbil (dempul & ngecat ke bengkel P. Atim	= Rp. 2.000.000,-
Total	= Rp. 36.404.000,-
Sisa	= Rp. 28.596.000,-
2. Jual/oper kontrak toko material kerajinan dan isinya	= Rp. 25.000.000,-
- Bayar bulu ke Pak Wiwit	= Rp. 2.000.000,-
- Bayar bulu ke Pak Suim	= Rp. 2.000.000,-
Sisa penjualan/oper kontrak	= Rp. 21.000.000,-
3. 1 unit motor Mio GT tahun 2012	= Rp. 4.000.000,-
TOTAL	= Rp. 53.596.000,-

Penggugat menanggung hutang:

- Mantan suami menanggung hutang ke P. Agung sebesar Rp. 9.000.000,-
- Bayar sisa hutang resin Rp. 4.339.000,-
- **Total Rp. 13.339.000,-**

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada jawabannya dan terhadap gugatan Rekonvensi dari Tergugat, Penggugat juga menyampaikan Duplik Rekonvensi yang intinya Penggugat tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa setelah jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan bahwa objek sengketa berupa rumah yang terletak Jl. KH Wahid Hasyim Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III, dan sertifikatnya diatasnamakan ketiga anak tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan terhadap objek berupa rumah tersebut dan pencabutan gugatan tersebut disetujui oleh Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti di persidangan berupa surat-surat yang terdiri sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI NIK xxx tanggal 05 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx/AC/2019/PA.Bdg tanggal 14 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA. Bdg tanggal 19 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi buku tabungan Bank Central Asia atas nama TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Print out* foto data Pemohon di layar komputer atas nama TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSİ. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 17 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxx No xxx Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Badung, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2019;
- Bahwa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah atas nama TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSİ/Penggugat yang berada di Banyuwangi;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pegawai desa di Banyuwangi;
- Bahwa uang untuk pembelian tanah tersebut diperoleh dari Penggugat yang kemudian di pakai oleh Tergugat untuk membeli tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekarang tanah tersebut masih atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi dengar dari orang lain bahwa ada harta berupa sepeda motor Grend yang dipinjamkan ke orang tua Tergugat yang sampai sekarang tidak dikembalikan;

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa mengenai uang yang dipinjamkan kepada orang tua Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Badung, di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2019;
- Bahwa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah dan sebidang tanah yang berada di Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi pasti tempat rumah dan tanah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa rumah dan tanah ada di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut dibeli dari hasil bersama Penggugat dan Tergugat waktu masih suami istri;
- Bahwa tanah dibeli tahun 2019 pada waktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa rumah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanah sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sertifikat tanah sekarang atas nama TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI/Tergugat;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



- Bahwa selain rumah dan tanah, ada lagi harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yakni Honda Grand Empresa, Yamaha Nuvo dan Suzuki GX Tornado;
- Bahwa sepeda motor Honda Grand Empresa dipakai oleh orang tua Tergugat, sepeda motor Yamaha Nuvo dipinjam oleh adik Tergugat, sedangkan sepeda motor GX Tornado digadaikan oleh adik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peminjaman uang oleh orang tua Tergugat, tahun 2005 orang tua Tergugat pinjam uang ke Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya tanah jeruk;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembelian tanah, tetapi tidak jadi dibeli, dulu orang tua Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk dibeli, kemudian Penggugat memberikan uang muka sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi tanah tidak jadi dijual dan uang muka tidak dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adik Tergugat yang pinjam uang kepada Penggugat, adik Tergugat pinjam uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya tanam cabe;
- Bahwa menurut Penggugat, sepeda motor dan uang tersebut dipinjamkan sementara oleh Penggugat;
- Bahwa informasi mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat saksi dapatkan dari cerita Penggugat karena waktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri hubungan dengan saksi tidak baik, Penggugat lebih dekat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat saja tapi tidak berhasil;

Bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut, Penggugat juga menghadirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagai berikut:

1. ANAK I

- Bahwa dirinya baru mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah yang berada di Banyuwangi setelah hari raya idul fitri tahun ini;



- Bahwa dia mengetahuinya dari sepupu ibunya (Tergugat), yang secara tidak sengaja mengungkapkan mengenai tanah tersebut sewaktu silaturahmi keluarga. Waktu itu sepupu ibunya menanyakan kepada dirinya kapan akan dibangun rumah di tanah tersebut, dia bingung dengan pertanyaan tersebut karena dia sebelumnya tidak mengetahui keberadaan tanah tersebut;
- Bahwa dia tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa dia tidak mengetahui tentang sepeda moto, dia hanya mengetahui mengenai tanah saja, sedangkan harta yang lain dia tidak mengetahuinya;

2. ANAK II

- Bahwa dirinya baru mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah yang berada di Banyuwangi setelah hari raya idul fitri tahun ini;
- Bahwa dia mengetahuinya dari sepupu ibunya (Tergugat), yang secara tidak sengaja mengungkapkan mengenai tanah tersebut sewaktu silaturahmi keluarga. Waktu itu sepupu ibunya menanyakan kepada kakaknya kapan akan dibangun rumah di tanah tersebut, karena sebelumnya dia tidak mengetahui keberadaan tanah tersebut;
- Bahwa dia tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa dia mengetahui tentang sepeda motor, ada sepeda motor Nuvo yang dibawa oleh saudaranya ibu/Tergugat, yang katanya motor tersebut milik ayah dan ibu;
- Bahwa hanya itu yang dia ketahui;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah menyerahkan alat-alat bukti di persidangan berupa surat-surat yang terdiri sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi uang muka sebidang tanah sejumlah Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2018 ditandatangani oleh P. Sukirman dan B. Mustangidah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas nama Mukhlisin dan Sukirman tanggal 31 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi gambar sepeda motor Yamaha Nouvo tahun 2005. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan ibu kandung Tergugat di persidangan untuk dapat didengar keterangannya, yaitu IBU KANDUNG TERGUGAT yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengetahui sebidang tanah yang ada di Dusun Dukuhtalun Rejo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari hasil berjualan, karena ada pemutihan dari BPN maka tanah tersebut dia bikinkan sertifikat atas nama TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI/Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dia beli dua tahun yang lalu;
- Bahwa dia beli tanah tersebut seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa dia mengetahui mengenai 3 (tiga) unit sepeda motor yakni Honda Grand Empresa, Yamaha Nouvo dan Suzuki GX Tornado, sepeda motor Honda Grand Impresa dijual oleh Penggugat melalui perantara orang, Yamaha Nouvo masih ada dalam kondisi rusak dan jika Penggugat ingin mengambilnya silahkan, sedangkan Suzuki GX Tornado dipakai untuk mengganti sepeda motornya merk Honda GL yang dijual oleh Penggugat untuk biaya perbaikan rumahnya;
- Bahwa benar dia pernah menawarkan kepada Penggugat untuk membeli tanah seluas 7 ruh, waktu itu Penggugat memberikan uang muka sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar tanah seluas 7 ruh, tapi tidak jadi, kemudiah tanah tersebut dijual ke orang lain oleh adiknya;
- Bahwa tidak benar adik Tergugat pernah meminjam uang untuk biaya tanam cabe karena setiap orang yang ingin tanah cabe di Banyuwangi selalu diberikan modal oleh pengusaha cabe;

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil tapi dia tidak mengetahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada toko, toko tersebut sewa dari orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama lainnya berupa Kulkas, TV dan prabot rumah tangga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- A. Rumah + tanah yang ada di Jl. KH. Wahid Hasyim, Desa Jajak Yosowinangun, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi sudah Penggugat hakkan kepada ketiga anak kandung Penggugat, yang sebelumnya ibu Tergugat mengganti atau memalsukan Akta Jual Beli, tidak jadi karena Penggugat sendiri mengambil ke Notaris, padahal ibu Tergugat tinggal di rumah tersebut. Beberapa tahun kemudian Tergugat memalsukan Akta Jual Beli dijadikan sertifikat atas nama Tergugat, jadi orang tua Tergugat dan Tergugat ada niat kurang baik dan sekarang dihakkan sepenuhnya ketiga anak kandungnya;
- B. Tanah yang terletak di Desa Talun Rejo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi yang di atasnamakan sertifikat Tergugat TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, beli pada tanggal 12-04-2018 dan disertifikatkan pada tanggal 06-02-2019 dengan harga Rp. 100.000.000,- bayar dua kali secara bertahap. Putusan cerai pada tanggal 14-03-2019 sudah jelas dengan waktu tersebut masih berstatus suami istri, dan pada tanggal 10-09-2018, Tergugat mengambil uang tabungan di BCA sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama sendiri dengan No. Rekening xxxxx, Penggugat tidak pernah tahu uang itu untuk apa. Mulai tahun 2017 sampai Juni 2019 Penggugat tidak pernah dikasih tahu uang penghasilan yang Penggugat percayakan kepada Tergugat. Penggugat tidak bisa memprint out rekening koran karena atas nama Tergugat untuk pembuktian lebih lanjut di persidangan;
- C. Sepeda motor Grand Impresa tahun 1997 dipinjam tahun 1998 oleh Bapak Tergugat dan adik Tergugat ADIK TERGUGAT dijual ditukar tambah dengan Bapak Anto yang sudah mengenalnya. Ibu Tergugat mengaku sudah membayar dan Penggugat tidak pernah menerima pembayaran dan

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



dikasih kepada siapa? Dan tolong tunjukkan bukti pembayarannya atau Bapak Anto selaku pembeli dihadapkan di muka persidangan;

- D. Ibu Tergugat tidak mengakui, padahal Ibu Tergugat sendiri yang meminta meminjam kepada Penggugat untuk bertani jeruk. Pembiayaan secara bertahap ± Rp. 8.000.000,- dan Penggugat tidak mungkin memberi kuitansi atau bukti pinjaman sebagai anak kepada orang tua yang Penggugat anggap seperti orang tua Penggugat sendiri;
- E. Orang tua Tergugat menawarkan sebidang tanah seluas 7 ruh dengan harga Rp. 1.750.000,- Penggugat kasih DP Rp. 1.000.000,- setelah Penggugat mau melunasi tanah tersebut tidak jadi dijual dengan alasan adik-adik ibu Tergugat tidak setuju dan uang DP tidak pernah dikembalikan, dan sebelum Penggugat cerai tanah tersebut ditawarkan lagi dengan harga Rp. 24.000.000,-;
- F. Adik Tergugat menggadaikan sepeda motor Suzuki GX Tornado tanpa izin dari Penggugat, dan ibu Tergugat mengaku sudah mengganti dengan sepeda motor GL100 untuk meneruskan biaya pembangunan rumah pada saat itu. Penggugat tidak pernah tahu, setelah adanya gugatan harta bersama baru pihak Tergugat mengaku sudah menggantinya;
- G. Sepeda motor Yamaha Nouvo dipinjam adik Tergugat ADIK TERGUGAT untuk dipakai kerja di Bali, setelah selesai kerja di Bali sepeda motor dibawa ke Jawa dengan alasan dipakai kerja. Penggugat tidak menyuruh sepeda motor tersebut ditinggal di Jawa;
- H. Uang Rp. 2.000.000,- yang Tergugat minta kepada Penggugat untuk dipinjamkan ke adik Tergugat ADIK TERGUGAT untuk tani lombok, setelah Penggugat tanya ternyata adik Tergugat ADIK TERGUGAT tidak pernah merasa meminjam, jadi uang itu ditransfer kepada siapa Penggugat tidak pernah tahu;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- 1. 1 unit rumah yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim Yosowinangun Jajag, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04176 a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSİ dengan luas tanah 251 m², kesimpulannya rumah tersebut



sudah Tergugat hibahkan kepada ketiga anak Tergugat dan sudah disertifikatkan atas nama ketiga anak Tergugat. Jadi tidak benar suami Tergugat yang baru dan Tergugat yang ingin menguasai rumah tersebut dan rumah tersebut dikontrakkan oleh Penggugat. Jadi tuduhan Penggugat kepada Tergugat itu adalah fitnah/tidak benar;

2. Sebidang tanah yang beralamat di Dukuh Talun Rejo, Kec. Cluring, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, kesimpulannya tanah tersebut adalah milik kedua orang tua dan itu dilengkapi dengan bukti dan saksi yaitu orang tua Tergugat sendiri dan kwitansi dan surat jual beli atas nama orang tua Tergugat. Adapun gugatan Penggugat apa yang digugat kepada Tergugat sebagai Tergugat tidak akurat dan tanpa bukti serta saksi yang menguatkan Penggugat, dan Tergugat simpulkan gugatan Penggugat tanpa bukti dan saksi gugatan tersebut cacat hukum karena tidak adanya bukti dan saksi yang kuat dan akurat. Kesimpulannya Tergugat menolaknya/tidak benar.
3. Sepeda motor Grand Impresa tahun 1997 atas nama PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, di tahun 1998 bapak Tergugat sampai saat ini belum dikembalikan atau diganti disesuaikan dengan harga sekarang. Adapun kesimpulannya, menurut saksi yang Tergugat hadirkan, motor tersebut diserahkan kepada saudara Antok oleh Penggugat dan Tergugat sendiri untuk ditukar dengan 1 unit mobil pick up dan akan tetapi saudara Antok menyalahgunakan/menipu akan tetapi saudara Anto sudah mengembalikan uang ganti rugi kepada saudara Penggugat senilai Rp. 3.000.000. Kesimpulan Tergugat sebagai Tergugat apa yang digugat terhadap Tergugat dan orang tua Tergugat dan Tergugat menolak karena tidak benar dan gugatan Penggugat tidak adanya bukti dan saksi dan bisa disebut fitnah;
4. Bapak dan ibu mantan istri/Tergugat meminta pinjaman uang sebesar Rp. 8.000.000. kesimpulan Tergugat menolak tuduhan Penggugat karena orang tua Tergugat tidak pernah meminjam atau meminta uang sebesar itu. Adapun Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 200.000 – Rp. 300.000 karena posisi kedua anak Tergugat dirawat serta disekolahkan di Jawa oleh Ibu Tergugat sendiri, maka apa yang digugat oleh Penggugat adalah fitnah



dan omong kosong karena gugatan Penggugat tanpa bukti dan saksi jadi semua itu tidak benar/fitnah;

5. Bapak dan ibu mantan istri/Tergugat tahun 2006 menawarkan tanah keluarga seluas 7 ruh. Orang tua Tergugat tidak pernah menawarkan tanah tersebut dan Tergugat tidak pernah membayarkan sejumlah uang untuk pembelian tanah kepada orang tua Tergugat dan yang sebenarnya terjadi nenek Tergugat lah yang telah meminjam uang untuk pembelian obat senilai Rp. 1.000.000, dan tak lama nenek Tergugat pun meninggal dunia. Jadi kesimpulanya Tergugat, semua yang dituduhkan Penggugat kepada orang tua Tergugat itu tidak benar dan Tergugat menolaknya karena Penggugat juga tidak ada bukti maupun saksi atas gugatan tersebut. Jadi tuduhan itu tidak benar;
6. Adik mantan istri/Tergugat menggadaikan 1 unit motor GX Tornado tanpa ijin dan sampai saat ini belum diganti. Adapun yang terjadi adalah motor tersebut sudah diganti dengan 1 unit motor GL oleh orang tua Tergugat. Jadi kesimpulannya apa yang dituduhkan Penggugat kepada adik Tergugat itu tidak benar dan Tergugat menolaknya karena gugatan Tergugat tanpa bukti dan saksi yang akurat dan bisa dikatakan fitnah/tidak benar;
7. Adik mantan istri meminjam 1 unit motor Yamaha Nouvo tahun 2005 tidak dikembalikan sampai saat ini. Adapun yang terjadi sebenarnya motor tersebut dipinjamkan oleh Penggugat kepada orang tua Tergugat untuk ke pasar dan sampai saat ini motor tersebut masih ada dan tidak terpakai dan Tergugat lampirkan bukti foto motor tersebut. Jadi kesimpulan Tergugat apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat itu bohong dan Tergugat menolaknya, dan Penggugatpun tidak ada bukti dan saksi atas tuduhan tersebut dan itu termasuk fitnah/tidak benar;
8. Adik mantan istri/Tergugat meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000 untuk biaya tanam lombok dan tidak dikembalikan sampai saat ini. Adapun yang sebenarnya terjadi adik Tergugat yang bernama ADIK TERGUGAT tidak pernah meminjam uang sebesar tersebut. Dan kesimpulannya tuduhan Penggugat hanya omong kosong atau fitnah belaka karena tidak ada bukti dan saksi yang akurat jadi Tergugat menolak tuduhan yang dituduhkan kepada adik Tergugat tersebut karena itu fitnah/tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan:

Tergugat keluar dari kos tanpa membawa barang Cuma baju yang Tergugat bawa dan Tergugat meminta kepada Yang Mulia Hakim untuk bisa memutuskan keputusan yang seadil-adilnya.

Barang yang ada di mantan suami:

1. 1 unit mobil xenia tahun 2008 yang telah dijual oleh Penggugat;
2. 1 unit toko beserta isinya yang telah dijual/oper kontrak oleh Penggugat;
3. 1 unit motor yamaha Mio GT yang telah dijual oleh Penggugat;
4. Isi kos-kosan berupa 1 unit kulkas, 1 unit AC, 3 unit lemari, 1 unit mesin cuci, 2 unit TV dan perabot rumah tangga lainnya.

Demikian kesimpulan Tergugat atas gugatan Penggugat kepada Tergugat dan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Yang Mulia Ketua Hakim Pengadilan Kabupaten Badung beserta staf-stafnya, supaya bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan tambahan penjelasan mengenai barang-barang yang ada di kos sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit AC 1 PK merek LG;
- b. 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merek Sharp;
- c. 1 (satu) buah mesin cuci merek Aqua;
- d. 1 (satu) buah Televisi tabung merek LG;
- e. 3 (tiga) buah lemari merek Olympic;
- f. 1 (satu) buah kompor gas 2 tungku merek Polytron Turbo;
- g. 1 (satu) buah radio tape merek Polytron;
- h. 1 (satu) buah DVD player merek Mega Pre;
- i. 1 (satu) buah springbed merek America;
- j. 1 (satu) buah Magic Com merek Cosmos;
- k. Piring, gelas, dan sendok;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Marina Mayasari, S.H. namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Badung, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 oleh karena

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta bersama antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, dengan demikian Pengadilan Agama Badung berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yakni Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami Tergugat yang mana keduanya sudah bercerai pada tahun 2019, dan selama dalam masa perkawinan memiliki perolehan yang didalilkan Penggugat 1 (satu) unit rumah, sebidang tanah, sepeda motor Grand Impresa yang dipinjam bapak Tergugat, uang yang dipinjam orang tua Tergugat sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang muka pembelian tanah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor GX Tornado yang digadaikan adik Tergugat, sepeda motor Yamaha Nouvo yang dipinjam adik Tergugat, dan uang yang dipinjam adik Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga Penggugat mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar Penggugat diberikan bagian harta berupa 1 (satu) unit rumah, sebidang tanah, sepeda motor Grand Impresa yang dipinjam bapak Tergugat, uang yang dipinjam orang tua Tergugat sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang muka pembelian tanah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor GX Tornado yang

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan adik Tergugat, sepeda motor Yamaha Nouvo yang dipinjam adik Tergugat, dan uang yang dipinjam adik Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak membantah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan selama perkawinan memperoleh harta namun Tergugat menyatakan dalil-dalil Penggugat untuk objek selain rumah dan sepeda motor Yamaha Nouvo adalah tidak benar dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah yang terletak di Dukutalun Rejo, yang membeli adalah orang tua Tergugat dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sertifikat di atasnamakan Tergugat karena Tergugat merasa sudah bercerai dengan Penggugat dan ada pemutihan dan Tergugat sudah mengganti uang orang tuanya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Tidak benar sepeda motor Grand Impresa dipinjam bapak Tergugat melainkan dipakai oleh Penggugat dan Tergugat untuk DP pick up;
3. Tidak benar bapak dan ibu Tergugat meminjam uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk bertani jeruk;
4. Tidak benar bapak dan ibu Tergugat menawarkan tanah melainkan nenek Tergugat yang meminta pertolongan untuk dibelikan obat dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan karena kemudian nenek Tergugat meninggal dunia, Tergugat mengikhhlaskan uang tersebut untuk neneknya;
5. Tidak benar adik Tergugat menggadaikan sepeda motor GX Tornado, melainkan meminjam dengan seijin Penggugat dan motor tersebut sudah diganti oleh orang tua Tergugat dengan dijualkan motor GL yang uangnya dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah di Jl. K.H. Wahid Hasyim, Jajag;
6. Tidak benar adik Tergugat meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya tanam lombok;

serta Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap pada gugatannya bahwa Tergugat harus memberikan bagian kepada Penggugat atas objek-objek berupa sebidang tanah, sepeda motor Grand Impresa yang dipinjam bapak Tergugat, uang yang dipinjam orang tua Tergugat sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang muka pembelian tanah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor GX Tornado yang digadaikan adik Tergugat, sepeda motor Yamaha Nouvo yang dipinjam adik Tergugat, dan uang yang dipinjam adik Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk objek berupa tanah sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk dihibahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III, dan selanjutnya Penggugat mencabut gugatan terhadap objek berupa rumah dan terhadap pencabutan gugatan atas objek berupa rumah tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat mengakui tentang objek berupa sepeda motor Yamaha Nouvo tahun 2005, sedangkan untuk objek-objek yang lain terdapat klausula dalam pengakuan Tergugat yaitu untuk objek berupa tanah di Dukuhtalun Rejo, objek berupa sepeda motor Grand Impresa, objek berupa uang muka tanah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan objek berupa sepeda motor GX Tornado, sementara untuk uang yang dipinjam orang tua Tergugat sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang yang dipinjam adik Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat membantah mengenai uang-uang tersebut, maka sesuai dengan asas pembuktian berimbang, untuk objek selain yang telah diakui secara bulat kepada masing-masing pihak dibebankan wajib bukti, sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi salinan

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Badung, fotokopi Akta Cerai, fotokopi Rekening Tabungan BCA atas nama Tergugat, dan print out foto data Pemohon di layar komputer atas nama Tergugat, semua surat dan fotokopi telah diberikan meterai cukup dan yang berupa fotokopi cocok dengan aslinya kecuali bukti P.5, dan ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis, mengingat Pasal 284, 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, mengingat Pasal 308, 309 R.Bg., sedangkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang juga dihadirkan oleh Penggugat hanya diminta keterangan dan tidak disumpah karena termasuk yang tidak diperbolehkan menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg. ayat (1);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga mengajukan bukti-bukti surat yang berupa T.1 (fotokopi kwitansi uang muka sebidang tanah sejumlah Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2018 ditandatangani oleh P. Sukirman dan B. Mustangidah), T.2 (fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas nama Mukhlisin dan Sukirman tanggal 31 Agustus 2020, T.3 (fotokopi gambar sepeda motor Yamaha Nouvo tahun 2005, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat Pasal 284, 285 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat di samping mengajukan bukti surat hanya menghadirkan ibu kandung Tergugat yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah karena termasuk yang tidak diperbolehkan menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg. ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bantahan, serta pengakuan baik yang bulat maupun berklausul dari Tergugat, bukti tertulis maupun saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah yang kemudian dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
3. Bahwa mengenai tanah yang terletak di Dukuhtalun Rejo, Penggugat mendalilkan tanah tersebut sebagai harta bersama karena sertifikat atas nama Tergugat dan sertifikat dibuat ketika Penggugat dan Tergugat belum resmi bercerai namun Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut karena bukti surat yang diajukan (P.5) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, juga saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui secara langsung melainkan hanya dari cerita (*testimonium de auditu*), sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat yang dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2, disertifikatkan atas nama Tergugat karena Tergugat merasa sudah bercerai dengan Penggugat dan ada pemutihan, serta Tergugat menyatakan baru memberikan uang kepada orang tua Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengganti tanah tersebut;
4. Bahwa untuk objek berupa sepeda motor Yamaha Nouvo tahun 2005 yang diakui secara bulat keberadaannya oleh Tergugat maka dinyatakan terbukti bahwa sepeda motor tersebut merupakan harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan;
5. Bahwa tentang objek-objek yang lain berupa sepeda motor Grand Impresa yang dipinjam bapak Tergugat, uang yang dipinjam orang tua Tergugat sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang muka pembelian tanah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor GX Tornado yang digadaikan adik Tergugat, dan uang yang dipinjam adik Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tidak dapat mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi yang mengetahui secara langsung untuk mendukung dalil gugatannya terhadap objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan dalil jawaban, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



1. Bahwa pada dasarnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak bisa mendukung dalil gugatan dan dalil jawaban karena hanya menguatkan sebagian dalil masing-masing;
2. Bahwa oleh karena itu fakta hukum ditemukan hanya bertumpu pada membenaran dalil oleh pihak lawan atau dengan menilai alasan dalil masing-masing dengan berpijak dan bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum pembuktian yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti para pihak, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjerus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur terbuktinya sebagian gugatan Penggugat atas harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyimpulkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk sebagiannya serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dasar tindakan Hakim mengabulkan gugatan Penggugat hanya sebagian adalah dengan bertitik tolak dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, karena jika gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka akan bertentangan dengan perintah Allah dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui;

Menimbang, bahwa seandainya gugatan Penggugat dibenarkan semuanya, maka akan merugikan pihak Tergugat dan hal tersebut akan memberi mudharat kepada orang lain yang dilarang dalam sebuah hadits yang berbunyi:

من ضراً ضره الله به ومن شق سق الله عليه

Artinya: *"Barang siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan hadits tersebut di atas dalam fikih Islam mengenal kaidah fiqh yang menyatakan:

الضرر يزال

Artinya: *"Kemudharatan itu harus dihilangkan";*

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah fikih tersebut memberi pengertian manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti atau merugikan atau memudharatkan kepada orang lain ataupun dirinya sendiri dan tidak semestinya seseorang menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi orang lain karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadits dan kaidah fikih sebagaimana yang diuraikan di atas, dalam hukum perdata Islam dan dihubungkan dengan kasus perkara ini, dikenal asas-asas umum yang harus ditegakkan yakni:

1. Asas adil dan berimbang mengandung arti hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan;
2. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain yang berarti para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain dalam hubungan perdatanya itu;
3. Asas perlindungan hak berarti semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah harus dilindungi;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asas yang beritikad baik harus dilindungi artinya orang yang telah beritikad baik dalam hubungan perdatanya harus mendapatkan perlindungan haknya;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim jika gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya akan bertentangan dengan asas-asas umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagian gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk objek berupa tanah yang terletak di Dukuhtalun Rejo yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat hanyalah uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada orang tua Tergugat yang menjadi pembeli pertama atas tanah tersebut dari Mukhlisin selaku penjual, yakni sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk objek berupa sepeda motor Yamaha Nouvo tahun 2005 oleh karena diakui oleh Tergugat maka harus dinyatakan terbukti juga sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk objek-objek yang lain sepeda motor Grand Impresa yang dipinjam bapak Tergugat, uang yang dipinjam orang tua Tergugat sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang muka pembelian tanah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor GX Tornado yang digadaikan adik Tergugat, dan uang yang dipinjam adik Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena berdasarkan fakta di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap objek-objek tersebut maka terhadap gugatan Penggugat atas objek-objek tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk menolak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam surat an-Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَنَصِيبٌ

مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu";

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyatakan "semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan Harta Bersama (HB), kecuali jika terbukti lain" (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap harta yang terbukti sebagai harta bersama maka janda atau duda berhak mendapat setengah bagian atas harta bersama tersebut, sehingga Majelis menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepeda motor Yamaha Nouvo tahun 2005 tersebut, masing-masing adalah seperdua bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat dapat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut di atas, seperdua untuk Penggugat dan seperduanya lagi untuk Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperduanya lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan namun tidak seluruhnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban maupun dalam dupliknya membantah sebagian besar dalil Tergugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa selain harta yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut ada pula harta-harta yang lain yang menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor NMAX tahun 2018 yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2008 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi, 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT tahun 2012 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi, keuntungan dari toko beserta isinya selama 2 tahun dan penghasilan oper kontrak, barang-barang yang ada di kos yaitu 1 (satu) unit AC 1 PK merek LG, 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merek Sharp, 1 (satu) buah mesin cuci merek Aqua, 1 (satu) buah Televisi tabung merek LG, 3 (tiga) buah lemari merek Olympic, 1 (satu) buah kompor gas 2 tungku merek Polytron Turbo, 1 (satu) buah radio tape merek Polytron, 1 (satu) buah DVD player merek Mega Pre, 1 (satu) buah springbed merek America, 1 (satu) buah Magic Com merek Cosmos, dan piring, gelas, juga sendok, serta ada hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di BRI KUR sebesar Rp. 21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di BRI KUPRA sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang hanya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek berupa sepeda motor NMAX tahun 2018 yang dijual seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan barang-barang yang ada di kos, sedangkan untuk objek-objek yang lain Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan ber klausul serta mendalilkan bahwa masih ada juga harta yang ada

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat Rekonvensi yaitu tabungan modal kerja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), perhiasan berupa kalung, gelang, dan cincin senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang arisan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), uang pembelian tanah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), serta Penggugat menanggung hutang kepada P. Agung sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan membayar sisa hutang resin sebesar Rp. 4.339.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah menambah/merubah gugatan Konvensinya yang dilakukan setelah Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan gugatan setelah adanya jawaban maka harus dengan persetujuan pihak Tergugat atau dalam hal ini Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat Rekonvensi, sedangkan terhadap tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat Konvensi tidak menyetujui adanya perubahan gugatan dari pihak Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan dari Tergugat Rekonvensi tersebut terhadap harta-harta yang didalilkan Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi dan hutang yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 dan menghadirkan ibu kandung Penggugat Rekonvensi yang telah dimintai keterangannya tanpa disumpah, sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk mendukung dalil bantahannya telah menyampaikan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah dan anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang memberikan keterangan tanpa disumpah, yang mana bukti surat maupun saksi atau pihak lain yang dihadirkan baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai objek berupa sepeda motor NMAX tahun 2018 yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka harus dinyatakan terbukti dan dapat ditetapkan bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk objek berupa barang-barang yang ada di kos yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, oleh karena barang-barang tersebut diakui keberadaannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim dapat mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan juga menetapkan 1 (satu) unit AC 1 PK merek LG, 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merek Sharp, 1 (satu) buah mesin cuci merek Aqua, 1 (satu) buah Televisi tabung merek LG, 3 (tiga) buah lemari merek Olympic, 1 (satu) buah kompor gas 2 tungku merek Polytron Turbo, 1 (satu) buah radio tape merek Polytron, 1 (satu) buah DVD player merek Mega Pre, 1 (satu) buah springbed merek America, 1 (satu) buah Magic Com merek Cosmos, dan piring, gelas, juga sendok sebagai **harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**,

Menimbang, bahwa sedangkan untuk objek-objek berupa 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2008 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi, 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT tahun 2012 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi, keuntungan dari toko beserta isinya selama 2 tahun dan penghasilan oper kontrak yang Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai objek-objek tersebut, maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 HIR yang menyatakan: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi baik berupa surat maupun pihak lain, tidak satupun dapat menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai objek berupa 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2008 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi, 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT tahun 2012 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi, keuntungan dari toko beserta isinya selama 2 tahun dan penghasilan oper kontrak dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas objek-objek tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa begitupun dengan gugatan Penggugat Rekonvensi atas hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di BRI KUR sebesar Rp. 21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di BRI KUPRA sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibantah besarannya oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya terhadap objek tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas hutang bersama, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan namun tidak seluruhnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Uang pembelian tanah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nouvo tahun 2005; sebagai **harta bersama** Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut di atas masing-masing adalah seperdua bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 dalam Konvensi tersebut di atas, seperdua untuk Penggugat dan seperduanya lagi untuk Tergugat. Jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperduanya lagi untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Uang penjualan sepeda motor NMAX sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 - 2.2. 1 (satu) unit AC 1 PK merek LG;
 - 2.3. 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merek Sharp;
 - 2.4. 1 (satu) buah mesin cuci merek Aqua;
 - 2.5. 1 (satu) buah Televisi tabung merek LG;
 - 2.6. 3 (tiga) buah lemari merek Olympic;
 - 2.7. 1 (satu) buah kompor gas 2 tungku merek Polytron Turbo;
 - 2.8. 1 (satu) buah radio tape merek Polytron;
 - 2.9. 1 (satu) buah DVD player merek Mega Pre;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.1 (satu) buah springbed merek America;
- 2.11.1 (satu) buah Magic Com merek Cosmos;
- 2.12. Piring, gelas, dan sendok;
sebagai **harta bersama** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut di atas masing-masing adalah seperdua bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 dalam Rekonvensi tersebut di atas, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperduanya lagi untuk Tergugat Rekonvensi. Jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperduanya lagi untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** selaku Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Mudawamah, S.H.I.**, masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Ahmad Basirudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.**

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	560.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)